



PEMERINTAH KABUPATEN UJOH BILANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Poros Polres-Tikah Kampung Ujoh Bilang

UJOH BILANG

I. LAYANAN KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Golongan IV/a keatas
 - a. Surat Pengantar dari instansi masing-masing
 - b. Fotocopy SK Pelantikan Jabatan awal sampai akhir
 - c. Fotocopy SKP 2 tahun terakhir
 - d. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
 - e. SK Pembebasan Sementara bagi JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) yang dilantik ke Jabatan Struktural
 - f. Diklat PIM III (PKA) / Ijazah S2 untuk kenaikan pangkat golongan III/d ke IV/a

2. Kenaikan Pangkat Struktural
 - a. Surat Pengantar dari instansi masing-masing
 - b. Fotocopy SK Pelantikan Jabatan awal sampai akhir
 - c. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir
 - d. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
 - e. SK Pembebasan sementara bagi JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) yang dilantik ke Jabatan Struktural

3. Kenaikan Pangkat melalui penyesuaian Ijazah
 - a. Surat Pengantar dari Instansi.
 - b. Fotocopy SK 80% & Fotocopy SK 100% (bagi PNS yang baru pertama kali naik pangkat)
 - c. Fotocopy SK Pangkat Terakhir.
 - d. Fotocopy Ijazah Terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh sekolah/ Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 - e. Fotocopy Sertifikat ujian penyesuaian Ijazah

- f. Fotocopy surat ijin belajar / tugas belajar
 - g. Uraian tugas lama & baru yang ditandatangani oleh pejabat Eselon II.
 - h. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir
 - i. Analisis Jabatan dan Peta Jabatan sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
 - j. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
 - k. Fotocopy Forlap Dikti / Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
 - l. Fotocopy Sertifikat Akreditasi Universitas
4. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu
- a. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir
 - b. Fotocopy SK 80 % dan Fotocopy SK 100% bagi PNS yang baru pertama kali naik pangkat
 - c. Fotocopy Pengangkatan Pertama dalam JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) dan SK Kenaikan dalam Jabatan
 - d. PAK 2 (dua) tahun terakhir, PAK lama (yang digunakan saat KENPA terakhir) dan PAK baru (asli) di legalisir
 - e. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir
 - f. Fotocopy STTPL jika nilai AK pengembangan profesi lebih dari 6 (enam)
 - g. Fotocopy Sertifikat Uji Kompetensi, SK Kenaikan dalam Jabatan Fungsional bagi JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) Tenaga Kesehatan yang kenaikan pangkat dari Golongan II/d ke III/a, III/b ke III/c bagi yang berijazah S1
5. Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)
- a. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
 - b. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir
 - c. Fotocopy SK 80% dan Fotocopy SK 100% (bagi PNS yang baru pertama kali naik pangkat)
 - d. Diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional

Catatan:

1. *Disampaikan Surat Edaran pengusulan setiap Periode Kenaikan pangkat*
2. *Apabila dalam batas waktu periode yang ditentukan usulan terlambat disampaikan, maka usulan tersebut akan diusulkan pada periode berikutnya*

3. Berkas kenaikan pangkat disusun sesuai urutan dan dimasukkan ke dalam map plastik, selanjutnya disampaikan langsung kepada Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, Mutasi Dan Promosi BKPSDM Kab Mahakam Ulu (Cq. Sub Koord. Kepangkatan) dengan Jumlah berkas sebanyak 1 rangkap hardfile dan berkas softfile dengan format Pdf (masing-masing file minimal 2 MB)